



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Nomor: 800/ 1023 /36/02/2015

Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara Siti Aripah, S.Pd.I selaku Pengelola Paud "KOPER HARAPAN BUNDA" Nomor: 800/01/42/17/10/PAUD/2015 tanggal 10 Agustus 2015

2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/147/42/17/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
2. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998.
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 No.40 tambahan lembaran negara No.3839).
5. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
6. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.42 Tahun 2001 tentang
8. Pembentukan Dinas Daerah (Lembar Daerah Tahun 2000 No. 123 seri D No.77) SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendirian Taman Kanak-kanak.

MENETAPKAN

Memutuskan Pertama : Memberikan Izin kepada **KOPER HARAPAN BUNDA** Pekon *Tegineneng* Kecamatan *Limau* terhitung sejak tanggal **07 September 2015**.

Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : **07 September 2015**

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Sekretaris

